



PEMERINTAH KOTA
SOLOK

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

2025-2029



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH

TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan	III-1
3.2. Sasaran	III-1
3.3. Strategi	III-5
3.4. Arah Kebijakan	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin	II-8
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan	II-8
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan	II-8
Tabel 2.4	Daftar Barang Milik Daerah (BMD) Bapperida Tahun 2025	II-9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida	II-10
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bapperida	II-17
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida	III-4
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Bapperida	III-5
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapperida	III-8
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-10
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-33
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Bapperida	IV-36
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	IV-38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bapperida	II-7
Gambar 3.1	Konsep Renstra Bapperida	III-2
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Bapperida	III-3
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Bapperida	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka otonomi daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Solok memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis data. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kota Solok Tahun 2025–2029, Bapperida berfungsi sebagai lembaga perencana dan inovator pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Kota Solok yaitu Penguatan Fondasi Transformasi menuju Solok Kota Madani.

Dalam kurun waktu 2025–2029, Bapperida berkomitmen untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data digital melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Solok.

Bapperida juga berperan aktif dalam mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan riset dan inovasi daerah. Melalui kemitraan ini, diharapkan muncul berbagai inovasi daerah yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Ini artinya bahwa Bapperida merupakan pengarah, penggerak, dan pengendali pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi. Dengan demikian, Bapperida menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di masa depan dengan perannya yang sangat strategis tersebut, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Solok Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida selama lima tahun ke depan. Renstra

ini menjadi landasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, pengalokasian sumber daya, dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan sebelumnya, tantangan, peluang, serta isu-isu strategis yang dihadapi Kota Solok. Selain itu, Renstra ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2025–2029 serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Renstra ini juga merupakan wujud komitmen Bapperida Kota Solok untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (*result-based planning*), dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Solok yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Bapperida Kota Solok Tahun 2025-2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 12 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kota Solok Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode lima tahun mendatang.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bapperida adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam program dan kegiatan Bapperida secara sistematis dan terukur;
2. Menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bapperida;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dan pendek;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.
6. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Bapperida dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bapperida Kota Solok Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menyajikan profil organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya yang dimiliki Bapperida serta mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah dan peran Bapperida dalam menghadapinya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang menjadi acuan program Bapperida.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida beserta indikator kinerja dan target selama periode 2025–2029.

Bab V Penutup

Berisi penegasan komitmen terhadap pelaksanaan Renstra dan harapan untuk keberhasilan pelaksanaannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Solok merupakan unsur perencanaan pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Bapperida memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi) sesuai dengan kewenangan daerah.

Sebagai koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Bapperida memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, baik itu *top-down* maupun *bottom-up*, Bapperida berperan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah.

Selain fungsi perencanaan, Bapperida juga memiliki tanggung jawab dalam bidang penelitian dan pengembangan (litbang) serta inovasi daerah. Melalui kegiatan riset kebijakan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, Bapperida mendorong penerapan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan (litbang), serta inovasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bapperida menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi
2. Pelaksanaan fungsi dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi
3. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi
5. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 12 Tahun 2025, Susunan Organisasi Bapperida Kota Solok terdiri atas:

1. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, pelaporan kegiatan, akuntansi dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
5. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan tata usaha pegawai;
2. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
4. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;
5. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
6. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bagian keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

2. Pengajuan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
2. Penyelenggaraan analisis data dan informasi pembangunan Daerah serta pengkajian wilayah;
3. Pengintegrasian, harmonisasi program-program pembangunan Daerah dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, penganggaran Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
4. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, fasilitasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. Penyelenggaraan asistensi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan anggaran lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. Pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. Pelaksanaan koordinasi kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas perumusan penyelenggaraan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen Musrenbang, RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
2. Penyelenggaraan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
4. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan anggaran lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. Pelaksanaan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

7. Pelaksanaan koordinasi kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
8. Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


Bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, pengendalian, perekayasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, bidang riset dan inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

6. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat organisasi penelitian lainnya di daerah; h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida



Sumber: Bapperida, 2025

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Bapperida Kota Solok memiliki SDM dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di berbagai bidang perencanaan. Namun, tantangan masih dirasakan dalam hal:

1. Keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti.
2. Belum meratanya kompetensi dalam pemanfaatan sistem informasi dan analisis data.
3. Kurangnya pelatihan teknis perencanaan berbasis evidence dan teknologi.
4. Minimnya kemampuan dalam riset kebijakan dan inovasi daerah
5. Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan evaluasi berbasis hasil (*outcome-based planning*) dalam penentuan kebijakan Kota
6. Kurangnya partisipasi SDM dalam forum-forum nasional atau regional (misalnya Bimtek, FGD, seminar) untuk penguatan wawasan dan jejaring profesional

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bapperida didukung oleh 70 orang aparatur yang terdiri dari 47 orang PNS, 5 orang PPPK dan 18 orang PPPK paruh waktu.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	16	31	47
2	PPPK Penuh Waktu	3	2	5
3	PPPK Paruh Waktu	4	14	18
	Jumlah	23	47	70

Sumber : Bapperida, 2025

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	S3	1	-	1
2	S2	31	-	31
3	S1	13	15	28
4	D3	1	-	1
5	SMA	1	3	4
	Jumlah	52	18	70

Sumber : Bapperida, 2025

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Administrator	5	-	5
3	Pengawas	2	-	2
4	Pelaksana	17	-	17
5	Perencana Ahli Madya	2	-	2
6	Perencana Ahli Muda	13	-	13
7	Perencana Ahli Pertama	3	-	3
8	Peneliti Ahli Muda	1	-	1
9	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda	3	-	3

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	-	2
11	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	1
12	Statistisi Ahli Pertama	1	-	1
13	Penata Laksana Barang Terampil	1	-	1
	Jumlah	52	-	52

Sumber : Bapperida, 2025

b. Sarana dan Prasarana

Bapperida memiliki gedung kantor yang representatif, ruang rapat, peralatan komputer, printer, jaringan internet, serta kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga terus ditingkatkan melalui penyediaan *server* data, aplikasi perkantoran, dan sistem informasi perencanaan.

Tabel 2.4
Daftar Barang Milik Daerah (BMD) Bapperida Tahun 2025

No	Kode Barang	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2.	Peralatan dan Mesin	719	4,969,279,524.00	
	2.02.	Alat Angkutan	30	1,504,107,953.00	
	2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	30	1,504,107,953.00	
	2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	511	1,765,631,233.00	
	2.05.01.	Alat Kantor	79	335,659,067.00	
	2.05.02.	Alat Rumah Tangga	346	1,134,323,266.00	
	2.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	86	295,648,900.00	
	2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19	129,562,000.00	
	2.06.01.	Alat Studio	12	106,342,997.00	
	2.06.02.	Alat Komunikasi	5	20,919,003.00	
	2.06.03.	Peralatan Pemancar	2	2,300,000.00	
	2.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	2,830,000.00	
	2.07.01.	Alat Kedokteran	4	2,830,000.00	
	2.08.	Alat Laboratorium	1	9,000,000.00	
	2.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	1	9,000,000.00	
	2.10.	Komputer	154	1,558,148,338.00	
	2.10.01.	Komputer Unit	87	1,294,319,738.00	
	2.10.02.	Peralatan Komputer	67	263,828,600.00	

No	Kode Barang	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
2	3.	Gedung dan Bangunan	3	6,173,231,397.42	
	3.01.	Bangunan Gedung	3	6,173,231,397.42	
	3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	6,173,231,397.42	
3	5.	Aset Tetap Lainnya	311	18,720,450.00	
	5.01.	Bahan Perpustakaan	311	18,720,450.00	
	5.01.01.	Bahan Perpustakaan Tercetak	311	18,720,450.00	
TOTAL			1033	11,161,231,371.42	

Sumber: Bapperida, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan di daerah. Kinerja pelayanan Bapperida, yang tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra), tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi secara fundamental dinilai dari sejauh mana perencanaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan melalui kebijakan yang inovatif dan berbasis riset.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	88,53	81,75	94,36	84,62	85,00
2	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	%	100	100	84,68	90,00	77,19
3	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	%	77,56	86,96	64,00	72,00	88,00
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	-	-	16,67	18,42	21,43
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	-	60,61	70,00	100

Sumber: Bapperida, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, proses perencanaan pembangunan di Kota Solok memperlihatkan dinamika yang mencerminkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat serta pencapaian target pembangunan strategis daerah. Salah satu indikator utama, yakni tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD, menunjukkan tren yang relatif positif. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 88,53% pada tahun 2020 ke 81,75% di 2021, kemungkinan besar sebagai dampak dari keterbatasan forum tatap muka akibat pandemi, indikator ini melonjak ke 94,36% di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Solok telah berhasil memperbaiki mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat, baik melalui penguatan Musrenbang, pemanfaatan teknologi informasi, maupun pendekatan langsung ke komunitas. Pada tahun 2024, indikator ini tetap stabil pada angka 85%, mencerminkan kesinambungan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam dokumen perencanaan tahunan.

Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Partisipasi berada pada puncaknya di tahun 2020 dengan capaian 100%, namun turun ke 84,68% pada 2022 dan mencapai titik terendah di 2024 pada angka 77,19%. Secara fisik kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan memang menurun, akan tetapi komponen masyarakat telah difasilitasi melalui sistem informasi yang terintegrasi, yaitu aplikasi e-planning dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Aplikasi yang dirancang dengan tujuan dapat membantu pelaksanaan proses perencanaan pembangunan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun indikator tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok. Setelah mengalami peningkatan dari 77,56% (2020) ke 86,96% (2021), capaian ini justru anjlok menjadi 64% di tahun 2022, yang menandakan adanya tantangan dalam pelaksanaan program-program strategis. Meski terdapat perbaikan di tahun 2023 (72%), peningkatan paling signifikan terjadi di tahun terakhir RPJMD (2024), mencapai 88%. Peningkatan di akhir periode ini mencerminkan kecenderungan umum dalam siklus pembangunan daerah, di mana pemerintah berupaya keras menyelesaikan target RPJMD menjelang akhir masa rencana. Ini menunjukkan komitmen positif, namun juga menyoroti pentingnya distribusi pencapaian yang lebih merata sepanjang periode agar tidak terjadi akumulasi beban realisasi di akhir masa jabatan.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Solok telah memiliki dasar partisipatif yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pelibatan masyarakat dan pencapaian target secara berkelanjutan. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara hasil penjarangan aspirasi, proses perencanaan teknokratik, dan kebijakan penganggaran agar pembangunan benar-benar berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi secara periodik juga menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, melainkan berkontribusi nyata dalam arah dan hasil pembangunan daerah.

Indikator yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dihitung mulai tahun 2022, karena mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2021 – 2026. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan penelitian atau kajian yang semuanya telah dilaksanakan. Sementara, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dari tahun lalu naik menjadi 21,43% hasil kajian yang dimanfaatkan, sedangkan kebijakan inovasi yang diterapkan mencapai 100%.

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, Kota Solok termasuk kedalam kategori Kota dengan peringkat ke 29 dengan skore 63,30 yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong tingkat inovasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai kinerja Bapperida, yang dapat dilihat dari beberapa indikator utama:

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu

Bapperida secara konsisten berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

b. Peningkatan Kualitas Forum Musrenbang

Bapperida memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan sebagai forum partisipatif untuk menjangkau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Pengelolaan Data dan Informasi

Bapperida mengelola sistem data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan terkini sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ketersediaan data makro pembangunan Kota Solok di website Bapperida serta publikasi data sektoral secara berkala menunjukkan komitmen dalam menyediakan informasi bagi publik dan *stakeholders*.

d. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Bapperida berperan sebagai koordinator antar perangkat daerah dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan, memastikan integrasi sektoral dan spasial, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta memberikan pembinaan teknis dan asistensi kepada perangkat daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

e. Perumusan Riset, inovasi dan Kajian Strategis Pembangunan

Bapperida merumuskan rekomendasi kebijakan strategis berdasarkan hasil analisis data, inovasi dan informasi pembangunan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan daerah.

f. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bapperida melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk memastikan capaian target, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bapperida meliputi:

- a. Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota): Sebagai pengguna utama rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan dalam pengambilan keputusan.
- b. Perangkat Daerah Kota Solok: Sebagai mitra kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan, koordinasi program serta penerima asistensi teknis perencanaan.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok: Sebagai mitra legislatif dalam pembahasan dan persetujuan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- d. Masyarakat Kota Solok: Sebagai penerima manfaat langsung dari program pembangunan, serta partisipan aktif dalam Musrenbang
- e. Pelaku Usaha/Swasta: Sebagai mitra pembangunan dan sumber investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Akademisi/Perguruan Tinggi: Sebagai mitra dalam penelitian, kajian strategis, dan penyediaan data/informasi serta riset pembangunan.
- g. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Komunitas: Sebagai mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan.
- h. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat: Terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan.
- i. Kementerian/Lembaga terkait

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida Kota Solok menghadapi beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam periode 2025-2029, antara lain:

a. Keterbatasan Data dan Informasi yang Terintegrasi

Meskipun upaya pengelolaan data terus dilakukan, masih terdapat tantangan dalam ketersediaan data yang terintegrasi, akurat, dan real-time dari berbagai sektor. Hal ini dapat menghambat analisis yang komprehensif dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

b. Kualitas Perencanaan yang Belum Optimal

Meskipun dokumen perencanaan telah disusun, kualitas substansi dan implementasinya masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup kurangnya fokus pada isu-isu strategis, kurangnya inovasi dalam pendekatan pembangunan, dan tantangan dalam sinkronisasi antarlevel perencanaan.

c. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Koordinasi antara Bapperida dengan perangkat daerah lain dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan masih menghadapi hambatan. Hal ini terkadang menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi, dan kurangnya sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

d. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang perencanaan, analisis data, dan peneliti serta pemahaman akan isu-isu strategis dan global masih menjadi kendala dalam memaksimalkan peran Bapperida.

e. Partisipasi Masyarakat yang Belum Maksimal

Minimnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan secara substansial. Meskipun Musrenbang telah dilaksanakan, tingkat partisipasi dan kualitas kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan masih belum optimal.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan, pengelolaan data, dan sistem informasi pembangunan masih belum sepenuhnya optimal.

g. Masih terbatasnya mekanisme evaluasi kinerja pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

h. Fungsi penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menjadi motor penggerak kebijakan (hanya bersifat pelengkap), serta rendahnya tingkat adopsi hasil riset oleh PD pelaksana.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan dan identifikasi permasalahan di atas, serta dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, berikut adalah isu-isu strategis yang akan menjadi fokus Bapperida Kota Solok dalam periode 2025-2029:

a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis Data

Memastikan dokumen perencanaan yang disusun memiliki kualitas substansi yang tinggi, terintegrasi, responsif terhadap tantangan dan peluang, serta didukung oleh data dan analisis yang kuat. Ini mencakup pengembangan metodologi perencanaan yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap perubahan untuk mendukung pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi hasil (*outcome-oriented*).

b. Penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dan Aksesibel

Membangun dan mengelola sistem informasi pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi rujukan utama bagi semua pihak dalam proses pembangunan untuk mendukung sistem perencanaan digital.

c. Peningkatan Efektivitas Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan:

Berperan lebih efektif sebagai koordinator, fasilitator, dan integrator dalam membangun sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Peneliti yang Profesional

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dan peneliti agar mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan riset.

e. Penguatan Peran Bapperida dalam Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan untuk Akuntabilitas dan Perbaikan Berkelanjutan

Memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi untuk memastikan capaian program pembangunan yang efektif, efisien, dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang

f. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkualitas dari masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

g. Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Kebijakan Berbasis Bukti

Menjadi motor penggerak kebijakan berbasis hasil riset (*evidence-based policy making*), dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas riset yang relevan serta adopsi inovasi daerah.

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bapperida

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
RPJMD						
	Belum efektif dan efisien tata kelola pemerintah daerah	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)	Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan	Peningkatan Reformasi Birokrasi
			Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan merevitalisasikan kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan (Kemitraan untuk mencapai tujuan)		Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan	
RENSTRA						
	Keterbatasan Data dan Informasi yang Terintegrasi	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis Data

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
	Kualitas Perencanaan yang Belum Optimal	-	-	-	-	Peningkatan Efektivitas Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan
	Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	-	-	-	-	
	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Peneliti yang Profesional
	Partisipasi Masyarakat yang Belum Maksimal	-	-	-	-	Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan
	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal	-	-	-	-	Penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dan Aksesibel
	Masih terbatasnya mekanisme evaluasi kinerja pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan	-	-	-	-	Penguatan Peran Bapperida dalam Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan untuk Akuntabilitas dan Perbaikan Berkelanjutan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
	Fungsi penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menjadi motor penggerak kebijakan (hanya bersifat pelengkap), serta rendahnya tingkat adopsi hasil riset oleh PD pelaksana	-	-	-	-	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Kebijakan Berbasis Bukti

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kota Solok untuk lima tahun kedepan (2025-2029) yaitu:

“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel, inovatif dan berkelanjutan”.

Tujuan ini mencerminkan komitmen Bapperida dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang profesional dan berorientasi hasil, dengan menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti empiris sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan juga diarahkan untuk menjamin akuntabilitas proses dan hasil perencanaan, memperkuat inovasi dalam penyusunan kebijakan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

3.2. Sasaran

Sasaran strategis adalah hasil yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang relevan antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya kompetensi aparatur dan kualitas tata kelola Bapperida sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah


Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan serta dokumen perencanaan yang berbeda. Hal ini diupayakan agar visi, misi, dan program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun provinsi. Dengan tercapainya keselarasan ini, penggunaan sumber daya dan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif.

3. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset yang Inovatif

Meningkatnya peran riset dan inovasi diwujudkan melalui pemanfaatan data ilmiah, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.


Tersedianya kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Gambar 3.1
Konsep Renstra Bapperida



Sumber: Permendari Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra Bapperida



Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2015

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel, inovatif dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	84,00	84,50	85,50	86,00	87,00	87,50
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	74,55	75,95	77,35	78,75	80,20	81,55
			Nilai IKM PD	82,70	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
			Nilai IPP PD	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	100	100	100	100	100	100
			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	22,83	23,00	23,50	24,00	24,50	24,75
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset yang Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	68,78	69,93	71,08	72,23	73,39	74,54

Sumber: Bapperida, 2025

3.3. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, serta meningkatkan tata kelola kelembagaan yang transparan
2. Menggunakan data yang akurat dan berbasis bukti (evidence-based planning) serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
3. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja dan memanfaatkan teknologi untuk pelaporan yang lebih efisien
4. Mengintegrasikan penelitian dan pengembangan kedalam siklus perencanaan Pembangunan
5. Meningkatkan kualitas dan relevansi kajian strategis untuk memecahkan isu pembangunan daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Bapperida

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
RPJMD				
Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, pengembangan ekonomi kerakyatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi dan penataan infrastruktur kota	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur kota	Peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing daerah	Pengembangan perekonomian daerah dan pemantapan kualitas hidup masyarakat
RENSTRA				
Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penguatan riset kebijakan, dan pengembangan inovasi daerah.	Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penguatan riset kebijakan, dan pengembangan inovasi daerah.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penguatan riset kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta pengembangan inovasi daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penguatan riset kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta pengembangan inovasi daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penguatan riset kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta pengembangan inovasi daerah

Sumber: Bapperida, 2025

3.4. Arah Kebijakan

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi Renstra Bapperida 2025-2029, arah kebijakan yang dilaksanakan antara lain:

1. Strategi 1

Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, serta meningkatkan tata kelola kelembagaan yang transparan.

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah melalui penerapan reformasi birokrasi dan mengimplementasikan sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung tata kelola yang baik.
- b. Pengembangan SDM Perencana: Menyediakan pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan bagi aparatur Bapperida, terutama terkait dengan isu-isu global seperti *sustainable development goals* (SDGs).

2. Strategi 2

Menggunakan data yang akurat dan berbasis bukti (*evidence-based planning*) serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan Capaian Target Kinerja pada Dokumen Perencanaan: melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Peningkatan Akurasi Data: Mengembangkan sistem informasi dan database pembangunan daerah yang terintegrasi dan mudah diakses.
- c. Perencanaan Partisipatif: Mengadakan forum konsultasi publik yang lebih inklusif dan efektif, serta mengadopsi platform digital untuk menjaring aspirasi masyarakat.
- d. Integrasi Perencanaan: Memastikan semua dokumen perencanaan, dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) hingga Renja (Rencana Kerja), selaras dan saling mendukung.

3. Strategi 3

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis kinerja dan memanfaatkan teknologi untuk pelaporan yang lebih efisien.

Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah: memastikan dokumen perencanaan yang disusun selaras dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional
- b. Pengendalian Berbasis Kinerja: Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang terukur untuk setiap program dan kegiatan pembangunan.
- c. Sistem Evaluasi Terpadu: Mengembangkan aplikasi atau *platform* digital untuk memonitor capaian kinerja program secara real-time.

4. Strategi 4

Mengintegrasikan penelitian dan pengembangan kedalam siklus perencanaan pembangunan

Arah Kebijakan

- a. Memanfaatkan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah: memastikan hasil penelitian dan inovasi digunakan secara optimal oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Peningkatan kapasitas riset dan inovasi: membangun kapabilitas internal Bapperida dan ekosistem riset didaerah untuk menghasilkan studi dan inovasi yang relevan
- c. Penguatan kolaborasi: menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta dan masyarakat sipil

5. Strategi 5

Penerapan **Total Quality Management (TQM)** pada Bapperida Kota Solok bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, berorientasi pada mutu, dan melibatkan seluruh unsur organisasi. Prinsip TQM diterapkan melalui komitmen terhadap peningkatan kualitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*), fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, dan penggunaan data serta bukti ilmiah dalam setiap tahap perencanaan

Arah Kebijakan

- a. Mendorong seluruh pegawai untuk memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja perencanaan melalui penerapan nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik, riset kebijakan, dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.
- c. Melakukan evaluasi rutin terhadap mekanisme perencanaan, pengendalian, dan pelaporan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan rencana pembangunan.
- d. Melalui pelatihan teknis, sertifikasi jabatan fungsional perencana/peneliti, serta pengembangan kemampuan analisis dan inovasi berbasis teknologi digital.
- e. Meningkatkan sinergi antara perangkat daerah, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
- f. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi perencanaan, dan inovasi pelayanan publik untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapperida

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bapperida	Ket
	Penguatan tata kelola perencanaan, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penguatan kualitas riset dan inovasi, serta penyelarasan Renstra OPD dengan RPJMD, RPJMN, RKP, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	- Pengembangan SDM Perencana - Peningkatan kapasitas riset dan inovasi	-
		Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	- Peningkatan Akurasi Data - Integrasi Perencanaan - Perencanaan Partisipatif - Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	- Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah - Penerapan Reformasi Birokrasi - Meningkatkan Capaian Target Kinerja pada Dokumen Perencanaan	-

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bapperida	Ket
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Berbasis Kinerja - Sistem Evaluasi Terpadu - Memanfaatkan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah - Meningkatkan Inovasi Daerah 	

Sumber: Bapperida, 2025


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapparida) sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Bapparida tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025- 2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Bapperida pencapaiannya dalam tahun tertentu. Perumusan program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah disajikan pada Tabel 4.1.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra
Bapperida



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel, inovatif dan berkelanjutan	1. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat Daerah			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Nilai SAKIP PD			
					Nilai IKM PD			
					Nilai IPP PD			
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP PD	Program:	A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP PD		
						Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP PD		
						Nilai komponen evaluasi internal SAKIP PD		
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan:	A.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Sub Kegiatan:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
			Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan:	A.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Sub Kegiatan	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan:	A.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan:	5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan:	A.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan:	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan:	A.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan:	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
							8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							11. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
							12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
							13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan:	A.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan:	14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							15. Pengadaan Mebel

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Urusan Pemerintah Daerah			16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan:	A.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan:	17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan:	A.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan:	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
							22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah		
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP		
			Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Program:	B. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase data perencanaan yang diverifikasi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai jadwal	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Kegiatan:	B.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai jadwal		
						Sub Kegiatan:	23. Pelaksanaan Konsultasi Publik
							24. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
							25. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
				Meningkatnya kualitas data dukung perencanaan pembangunan	Jumlah data perencanaan yang diverifikasi	Kegiatan:	B.2. Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
						Sub Kegiatan:	26. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Kegiatan:	B.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah dokumen evaluasi program strategis nasional		
						Sub Kegiatan:	27. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota
							28. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Modul Perencanaan SIPD secara Aktif	Kegiatan:	B.4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
						Sub Kegiatan:	29. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Program:	C. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase OPD yang mempunyai capaian IKU tinggi		
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Bidang PPM	Kegiatan:	C.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Persentase OPD Bidang PPM yang mempunyai capaian IKU tinggi	Sub Kegiatan:	30. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kegiatan:	C.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
					Persentase OPD Bidang Perekonomian dan SDA yang mempunyai capaian IKU tinggi	Sub Kegiatan:	31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan:	C.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Persentase OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mempunyai capaian IKU tinggi	Sub Kegiatan:	32. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset yang Inovatif			Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Program:	D. Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah kegiatan kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan:	D.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti		
						Sub Kegiatan:	33. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
							34. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
				Meningkatnya pemanfaayan kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kegiatan kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan:	D.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Sub Kegiatan:	35. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						36. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
						37. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah		Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan	Program: E Riset dan Inovasi Daerah
				Meningkatnya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Persentase fasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kegiatan: E.1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
						Sub Kegiatan: 38. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Meningkatnya kematangan inovasi perangkat daerah	Persentase inovasi perangkat daerah dengan tingkat kematangan diatas 80%	Kegiatan: E.2 Inovasi dan Inovasi
						Sub Kegiatan: 39. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
						40. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi
						41. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi

Sumber: Bapperida, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01 - PERENCANAAN				10.115.084.366,00		10.212.444.986,00		10.571.902.062,00		10.631.956.892,00		10.689.032.545,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.190.084.366,00		9.281.944.986,00		9.480.402.062,00		9.540.456.892,00		9.563.657.545,00
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	9.186.984.366,00	100	9.278.844.986,00	100	9.477.302.062,00	100	9.537.356.892,00	100	9.560.557.545,00
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.516.452.902,00		7.582.511.122,00		7.649.560.216,00		7.717.615.046,00		7.786.690.699,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	476	504	7.516.152.902,00	504	7.582.211.122,00	504	7.649.260.216,00		7.717.315.046,00	504	7.786.390.699,00
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.516.152.902,00		7.582.211.122,00		7.649.260.216,00		7.717.315.046,00		7.786.390.699,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	476	504	7.516.152.902,00	504	7.582.211.122,00	504	7.649.260.216,00		7.717.315.046,00	504	7.786.390.699,00
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	55.000.000,00	10	50.000.000,00
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	60		60		60		60			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00	40	0,00
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	55.000.000,00	10	50.000.000,00
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00	60	0,00
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				412.331.464,00		418.633.864,00		498.541.846,00		490.041.846,00		437.066.846,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	412.331.464,00	2	418.633.864,00	2	498.541.846,00	2	490.041.846,00	2	437.066.846,00
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	0		0		2		2		0	
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		8.400.000,00		8.820.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	8.000.000,00	8	8.400.000,00	8	8.820.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		50.000.000,00		40.000.000,00		0,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	0	0,00	0	0,00	2	50.000.000,00	2	40.000.000,00	0	0,00
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		21.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	25.000.000,00
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				84.331.464,00		84.233.864,00		84.721.846,00		85.041.846,00		86.416.846,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6	84.331.464,00	6	84.233.864,00	6	84.721.846,00	6	85.041.846,00	6	86.416.846,00
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.400.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.400.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.250.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.250.000,00
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	250.000.000,00	4	255.000.000,00	4	260.000.000,00	4	260.000.000,00	4	260.000.000,00
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0					
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				903.000.000,00		913.000.000,00		934.000.000,00		934.000.000,00		945.000.000,00
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	903.000.000,00	12	913.000.000,00	12	934.000.000,00	12	934.000.000,00	12	945.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000,00		210.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	200.000.000,00	24	210.000.000,00	24	230.000.000,00	24	230.000.000,00	24	240.000.000,00
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305.500.000,00		315.000.000,00		335.500.000,00		341.000.000,00		342.100.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	305.500.000,00	15	315.000.000,00	15	335.500.000,00	15	341.000.000,00	15	342.100.000,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16			
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		205.000.000,00		215.500.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	200.000.000,00	16	205.000.000,00	16	215.500.000,00	16	220.000.000,00	16	220.000.000,00
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.500.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		56.000.000,00		57.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	45.500.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	57.000.000,00
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.100.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	15	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	65.000.000,00	15	65.000.000,00	15	65.100.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	22,95	3.100.000,00	23,40	3.100.000,00	23,85	3.100.000,00	24,30	3.100.000,00	24,75	3.100.000,00
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	22,95		23,40		23,85		24,30		24,75	
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	10,80	11,50		11,30		11,55		11,80		12,05	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	18,80	19,00		19,25		19,50		19,75		20,00	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.800.000,00	4	2.800.000,00	4	2.800.000,00	4	2.800.000,00	4	2.800.000,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18		18		18		18			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00	18	500.000,00
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.516.452.902,00		7.582.511.122,00		7.649.560.216,00		7.717.615.046,00		7.786.690.699,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	19	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	19	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00	19	300.000,00
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				545.000.000,00		545.000.000,00		621.500.000,00		621.500.000,00		635.875.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100	100	545.000.000,00	100	545.000.000,00	100	621.500.000,00	100	621.500.000,00	100	635.875.000,00
	Persentase data perencanaan yang diverifikasi	-	85		90		90		95		100	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				440.000.000,00		440.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		502.500.000,00
Tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	440.000.000,00	1	440.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	2	502.500.000,00
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		2	
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0	1		1		1		1		2	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	1	2		2		2		2		3	
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	3		3		3		3		3	
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		26.250.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	26.250.000,00
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		26.250.000,00
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	26.250.000,00
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	1	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	3	450.000.000,00
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00
Meningkatnya kualitas data dukung perencanaan pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	0	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		31.500.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	31.500.000,00	1	31.500.000,00	1	33.075.000,00
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.300.000,00
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.300.000,00
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.300.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.300.000,00
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				380.000.000,00		385.500.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		489.500.000,00
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100	380.000.000,00	100	385.500.000,00	100	470.000.000,00	100	470.000.000,00	100	489.500.000,00
	Persentase OPD yang mempunyai capaian IKU tinggi	100	100		100		100		100		100	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		237.000.000,00
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		237.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0										
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	18		18		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	0										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	11										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	0										
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		237.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	18	200.000.000,00	18	200.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	237.000.000,00
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				80.000.000,00		80.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	0		80.000.000,00		80.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0										
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)	8	8		8		8		8		8	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	0										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0										
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				80.000.000,00		80.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	8	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00	8	130.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				100.000.000,00		105.500.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		122.500.000,00
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah (IK)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0		100.000.000,00		105.500.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		122.500.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0										
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				100.000.000,00		105.500.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		122.500.000,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	3	100.000.000,00	3	105.500.000,00	3	115.000.000,00	3	115.000.000,00	3	122.500.000,00
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				285.000.000,00		289.500.000,00		305.000.000,00		313.000.000,00		325.000.000,00
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				140.000.000,00		147.250.000,00		155.000.000,00		161.000.000,00		170.000.000,00
Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100	140.000.000,00	100	147.250.000,00	100	155.000.000,00	100	161.000.000,00	100	170.000.000,00
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				95.000.000,00		99.750.000,00		105.000.000,00		109.000.000,00		115.000.000,00
Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.000.000,00	1	57.000.000,00	1	60.000.000,00
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				50.000.000,00		52.500.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.000.000,00	1	57.000.000,00	1	60.000.000,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	47.250.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				45.000.000,00		47.250.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	47.250.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				45.000.000,00		47.500.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00
Meningkatnya pemanfaatan kelitbang dan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	47.500.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				45.000.000,00		47.500.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1	47.500.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				145.000.000,00		142.250.000,00		150.000.000,00		152.000.000,00		155.000.000,00
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	1	0,7	145.000.000,00	0,75	142.250.000,00	0,8	150.000.000,00	0,85	152.000.000,00	0,9	155.000.000,00
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				45.000.000,00		42.250.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00
Meningkatnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi & pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	45.000.000,00	1	42.250.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				45.000.000,00		42.250.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi & pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	45.000.000,00	1	42.250.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Meningkatnya kematangan inovasi perangkat daerah	Jumlah laporan fasilitasi & pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (lap)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi (Pelatihan)	-	1		1		1		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	-	1		1		1		1			
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi & pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Lap)	-	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi (Pelatihan)	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
TOTAL KESELURUHAN				10.400.084.366.00		10.501.944.986.00		10.876.902.062.00		10.944.956.892.00		11.014.032.545.00

Sumber: SIPD RI Kemendagri, 2025

Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Pelaksanaan Konsultasi Publik
					- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
4. Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
5. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota				
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				

No	Program Prioritas	Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				6. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				8. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				9. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Kewilayahan	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Sumber: Bapperida, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengemban tanggung jawab krusial dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Kinerja Bapperida tidak hanya diukur dari produk dokumen perencanaan yang dihasilkan, tetapi lebih jauh, dari kualitas tata kelola internal dan dampak nyata pelayanannya terhadap masyarakat serta sinkronisasi dengan kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ini menjadi indikator strategis untuk mengevaluasi efektivitas Bapperida dalam menjalankan seluruh urusan wajibnya, mulai dari penyusunan strategi (Perencanaan dan Inovasi), akuntabilitas internal (SAKIP), hingga performa pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pemangku kepentingan:

1. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator ini merupakan tolok ukur menyeluruh terhadap kualitas, kelengkapan, dan kepatuhan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD). Nilai yang tinggi mencerminkan kemampuan Bapperida dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi, strategis, dan realistis sebagai fondasi pembangunan.

2. Indeks Inovasi Daerah

Mengukur tingkat kapasitas dan keberhasilan daerah dalam menciptakan, menguji, dan menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk inovasi lainnya. Indeks ini menunjukkan peran Bapperida sebagai motor penggerak kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

3. Nilai SAKIP Bapperida (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator ini menilai keterkaitan antara perencanaan (Renstra), pelaksanaan program, dan pelaporan capaian kinerja Bapperida. Nilai SAKIP yang baik menunjukkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapperida

IKM adalah cerminan dari persepsi dan penilaian publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Bapperida, khususnya dalam layanan konsultasi perencanaan, riset, atau perizinan terkait inovasi. Nilai IKM yang tinggi menegaskan orientasi pelayanan prima yang berhasil diwujudkan.

5. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bapperida

Indikator ini menilai standar dan prosedur pelayanan publik di internal Bapperida, meliputi aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, dan konsultasi. IPP yang baik menunjukkan tata kelola layanan yang terstruktur dan berkualitas.

6. Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah

Indikator ini menunjukkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan daerah dengan agenda pembangunan pemerintah pusat. Persentase yang tinggi menandakan kontribusi aktif daerah dalam mencapai sasaran-sasaran strategis nasional, memastikan pembangunan berjalan selaras.

Penguasaan dan peningkatan kinerja indikator ini sangat krusial, karena secara kolektif, indikator-indikator ini merefleksikan peran Bapperida sebagai penggerak perencanaan, katalis inovasi, dan ujung tombak pelayanan publik yang akuntabel di tingkat daerah.

Berikut indikator kinerja utama Bapperida beserta target tahun 2025-2030:

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama Bapperida

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84,00	84,50	85,50	86,00	87,00	87,50
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	68,78	69,93	71,08	72,23	73,39	74,54
3	Nilai SAKIP Bapperida	Angka	74,55	75,95	77,35	78,75	80,15	81,55
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Bapperida	Angka	82,70	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
5	Indeks Pelayanan Publik Bapperida	Angka	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
7	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	%	22,83	23,00	23,50	24,00	24,50	24,75

Sumber: Bapperida, 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dan integrator pembangunan di daerah. Kinerja Bapperida tidak hanya dinilai dari seberapa baik perencanaan dibuat, melainkan seberapa efektif perencanaan tersebut mampu menyinkronkan prioritas nasional, menghasilkan kebijakan yang berdampak, dan mendorong keputusan yang berbasis pada data dan inovasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Renstra Bapperida ini menjadi cerminan langsung dari peran strategis tersebut, memfokuskan evaluasi pada koherensi kebijakan, relevansi output riset, dan sinkronisasi program:

1. Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah

IKK ini mengukur tingkat sinkronisasi dan kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa Bapperida berhasil menerjemahkan Visi Presiden dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam dokumen perencanaan dan program kerja daerah, sehingga memastikan pembangunan berjalan selaras dan saling menguatkan.

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator ini menilai seberapa aktif hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) yang dilakukan, diterjemahkan dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagai basis ilmiah untuk merumuskan solusi, memilih program unggulan, atau memperbaiki tata kelola pemerintahan. Capaian IKK ini mengukuhkan komitmen Bapperida terhadap kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif untuk tantangan daerah.

3. Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

IKK ini mencerminkan fungsi Bapperida sebagai pusat riset dan inovasi. Indikator ini menilai seberapa besar produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah

Berikut indikator kinerja kunci Bapperida beserta target tahun 2025-2030:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	-	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9

Sumber: Bapperida, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi. Dalam kurun waktu 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok menargetkan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mendorong riset dan inovasi daerah sebagai basis pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah termasuk koordinasi dan sinergi yang kuat dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholder* terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui: (a) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja yang dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun. Monev ini juga memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran. (b) Reviu Tengah Periode Renstra dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan dengan mengacu pada pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (c) Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi dengan melaksanakan pemantauan yang dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrument digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of connected strokes that trail off to the right and then down.

RAMADHANI KIRANA PUTRA